

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Urgensi penghapusan *Presidential Thresold* (ambang batas pencalonan Presiden) pada tahun 2024: (1) DPR membuat peraturan bertentangan dengan kehendak rakyat. (2) pengekanan dalam bentuk *Presidential Threshold* telah melukai hak-hak konstitusional warga Negara untuk memilih figur terbaiknya untuk memimpin bangsa. (3) *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan tujuan amandemen konstitusi untuk melindungi hak-hak minoritas, seperti dari figur Presiden yang partainya bukan pemenang pemilu.
- b) Konsep idealnya peraturan mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 dalam kerangka system presidensil: (1) Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang masih menggunakan *presidential threshold* dalam undang-undang tersebut bila sistem pemilihannya tidaklah serentak, (2) kebijakan *Presidential Threshold* tidak seharusnya lebih cenderung menguntungkan Partai politik tertentu. (3) undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan mengenai Pemilihan Umum:

1. Pemilihan Umum yang sesuai dengan demokrasi dan konstitusi, maka dari itu penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah saat ini. Para ketua umum partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga demokrasi Indonesia kedepan menjadi lebih baik, mau mengesampingkan ego politik masing-masing maupun golongan yaitu dengan menghapuskan aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan kembali ke peraturan yang ditetapkan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah harus terbuka dalam membuat Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan menampung saran-saran dari berbagai pihak termasuk masyarakat serta mengedepankan konsep musyawarah mufakat dalam membuat suatu peraturan, demi kemajuan indeks demokrasi di Indonesia.